



Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Nomor : ~~492A~~/SET.KY/XII/2008
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Ketidakhadiran

Jakarta, 10 Desember 2008

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Pusat
PERADIN
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat undangan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menghadiri Undangan Resepsi Perkenalan dengan jajaran DPP PERADIN pada tanggal 12 Desember 2008, maka dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa Ketua Komisi Yudisial tidak dapat memenuhi undangan tersebut, karena bertepatan dengan acara yang telah di agendakan.

Namun demikian, Ketua Komisi Yudisial mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya Dewan Pengurus Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Atas perhatian dan undangannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Muzayyin Mahbub
Muzayyin Mahbub
NIP. 050022132

Tembusan, Yth.:
Ketua Komisi Yudisial RI (sebagai laporan)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 PO Box 999 Jakarta 10000
Telp. (021) 2352.9000, Faks. (021) 352.0177, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 95 /14.00.00/1/2008

Jakarta, 20 Januari 2009

Lampiran :

Perihal : **Kerjasama**

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Persatuan Advokat
Indonesia**

di

JAKARTA

Dengan hormat bersama ini kami beritahukan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. telah menerima surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Nomor 34/DPP.PERADIN/I/2009, bertanggal 7 Januari 2009, perihal mohon kesepakatan bersama Catur Wangsa Penegak Hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas maksud dan tujuan DPP Peradin sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.

Terkait dengan maksud dan tujuan DPP Peradin untuk menjalin kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi mengenai keserasian fungsi dan tugas masing-masing bidang profesi dalam kerangka penegakan hukum, tanpa mengurangi penghargaan kami terhadap cita-cita tersebut, dengan hormat bersama ini kami menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan kerjasama resmi yang diikat dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan organisasi advokat manapun juga demi menghindari terjadinya konflik kepentingan mengingat para advokat dan/atau organisasi advokat mempunyai potensi kepentingan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi mendorong dan mendukung berbagai program kerja Peradin agar dapat diwujudkan organisasi Peradin yang maju, independen, dan profesional.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.